



"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

DV-2

BERITA ACARA UPAYA DIVERSI

Pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025, saya :

Nama : Indah Asry Pinatasari, S.H.
Pangkat / NIP : Ajun Jaksa/19950913 201902 2 009
Jabatan : Jaks Penuntut Umum

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sampang nomor : B-986/M.5.37/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025 Penuntut umum (sebagai fasilitator) dalam perkara Anak atas nama VERISKA ZAHRAHUS SHITA binti ARIEF SUGIHARTO telah melakukan upaya Diversi Anak Nomor Register Perkara PDM-79/SAMPANG/08/2025 dengan memanggil dan menawarkan penyelesaian perkara Anak dengan cara Diversi kepada pihak-pihak sebagai berikut :

I. Anak dengan identitas :

Nama Lengkap	: VERISKA ZAHRAHUS SHITA Binti ARIEF SUGIHARTO
Nomor Identitas	: 3527025607080001
Tempat lahir	: Sampang
Umur/ Tanggal lahir	: 17 Tahun / 16 Juli 2008
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Torjun, Desa torjun Kec. Torjun Kab. Sampang Prov. Jawa Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	: SMA Kelas 2 (masih sekolah)

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I
Anak didampingi Orang tua yang bernama ARIEF SUGIHARTO, S.H.

II. Korban dengan identitas :

Nama Lengkap	: SERLI MADIANA
Nomor Identitas	: 3527035409030002
Tempat lahir	: Sampang
Umur/ Tanggal lahir	: 22 Tahun / 14 September 2003
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Diponegoro GG 2 RT/RW. 001/002 Kelurahan Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	: -

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak II
Korban didampingi Penasihat Hukum yang bernama BARRY DWI PRANATA
Penuntut Umum (sebagai fasilitator) mempertanyakan pendapat dan persetujuan para pihak

untuk menyelesaikan Perkara Anak dengan cara Diversi.

Atas Pertanyaan Penuntut Umum (sebagai fasilitator) pihak I menyatakan setuju dan Pihak II menyatakan setuju.

Sehingga diperoleh hasil bahwa Pihak I dan Pihak II setuju untuk menyelesaikan Perkara Anak dengan cara Diversi dan upaya Diversi dinyatakan berhasil.

Selanjutnya Penuntut Umum (sebagai fasilitator) menentukan waktu pelaksanaan musyawarah Diversi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Sampang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Penuntut Umum.

Korban

(SERLI MADIANA)

Anak

(VERISKA ZAHROTUS SHITA Binti ARIEF
SUGIHARTO)

Orang tua/wali Anak Korban/Pendamping

(BARRY DWI PRANATA)

Orang tua/wali Anak Korban/Pendamping

(ARIEF SUGIHARTO, S.H.)

Penuntut Umum
(Sebagai Fasilitator)

INDAH ASRY PINATASARI, S.H.
Ajun Jaksa NIP.19950913 201902 2 009



"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

DV-4

BERITA ACARA DIVERSI

Pada hari ini Kamis tanggal 28 Agustus 2025, saya :

Nama : Indah Asry Pinatasari, S.H.
Pangkat / NIP : Ajun Jaksa/19950913.201902.2.009.
Jabatan : Jaks Penuntut Umum
Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sampang nomor : B-986/M.5.37/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025 Penuntut umum (sebagai fasilitator) dalam perkara Anak atas nama VERISKA ZAHRATUS SHITA binti ARIEF SUGIHARTO telah melakukan upaya Diversi Anak Nomor Register Perkara PDM-79/SAMPANG/08/2025 telah melaksanakan Musyawarah Diversi dalam Perkara Anak dengan identitas sebagai berikut:
Nama Lengkap : VERISKA ZAHRATUS SHITA Binti ARIEF SUGIHARTO
Nomor Identitas : 3527025607080001
Tempat lahir : Sampang
Umur/ Tanggal lahir : 17 Tahun / 16 Juli 2008
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Torjun, Desa torjun Kec. Torjun Kab. Sampang Prov. Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA Kelas 2 (masih sekolah)
Musyawarah Diversi dihadiri;
Anak : VERISKA ZAHRATUS SHITA Binti ARIEF SUGIHARTO
Orang tua anak : ARIEF SUGIHARTO, S.H.
Korban : SERLI MADIANA
Penasihat Hukum Korban : BARRY DWI PRANATA
Penasihat Hukum Anak : H. ACHMAD BAHRI, S.Ag., M.H.
Pembimbing Kemasyarakatan : JUWITA ANGGRAINI
Pekerja Sosial Profesional/ : EVI ZULIANA, SPd.

Fasilitator membuka musyawarah Diversi dan menyatakan tertutup untuk umum, setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta tata tertib pelaksanaan musyawarah Diversi selanjutnya fasilitator menjelaskan mengenai waktu, tempat dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan terhadap anak sebagai berikut:

- Bahwa Anak VERISKA ZAHRATUS SHITA Binti ARIEF SUGIHARTO pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Raya Torjun Ds. Torjun Kec. Torjun kab. Sampang, telah melakukan penganiyaan terhadap saksi SERLI MADIANA, dengan cara memukul saksi SERLI MADIANA menggunakan handphone milik Anak mengenai dahi sebelah kiri saksi SERLI MADIANA dan juga menjambak rambut saksi SERLI MADIANA;
- Bahwa penyebab penganiyaan tersebut berawal dari adanya permasalahan antara saksi GISKA dengan Anak yang kemudian saksi SERLI menyuruh saksi GISKA bertemu dan diselesaikan secara baik-baik, lalu pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar Pukul 21.00 Wib saat saksi SERLI dan saksi GISKA dari arah Surabaya mengajak bertemu dengan Anak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang kemudian saksi GISKA dan Anak berjanji bertemu di Jl. Raya Torjun Ds. Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang, selanjutnya setelah Anak datang, saksi SERLI menyuruh saksi GISKA untuk bertemu dengan Anak, sedangkan saksi SERLI berada di dalam mobil, namun karena saksi GISKA dan Anak belum ada titik temu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga saksi SERLI turun dari mobil dan menengahi serta meminta Anak untuk meminta maaf agar cepat selesai, dimana pada saat itu saksi SERLI mengatakan "kalau saya tidak memandang orang tuamu sudah saya tendang

kamu”, lalu kemudian Anak menjawab bahwa dia sudah meminta maaf dan jika saksi SERLI mau menendang dipersilahkan menendang dan dari ucapan Anak tersebut kemudian saksi SERLI mendekatkan mukanya ke Anak, namun kemudian Anak mendorong badan saksi SERLI sehingga saksi SERLI memegang dan sedikit manarik jaket yang dipakai Anak, lalu Anak memukulkan handphone yang dipegangnya ke dahi saksi SERLI, kemudian saksi SERLI reflek menjambak rambut Anak dan Anak juga membalas dengan menjambak rambut saksi SERLI, hingga kemudian datang saksi AKMAL dan saksi HERU AMIRUDDIN serta saksi MUSLIMAT dan saksi AMIRUDDIN yang turun dari mobil memegang dan meleraai saksi SERLI dengan Anak;

- Bahwa dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Anak tersebut, saksi SERLI mengalami benjol di dahi sebelah kiri, dan bibir saksi SERLI sebelah pinggir kanan terluka gores.
- Visum Et Repertum dari PUSKESMAS TORJUN Nomor: 440/1217/434.203.200.03/2025 Tanggal 10

April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Maretta Pristianty telah dilakukan pemeriksaan terhadap SERLI MADIANA dengan hasil pemeriksaan :

KEPALA : Terdapat bengkak pada dahi dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm.

MATA, HIDUNG : Tidak ada kelainan.

BIBIR : Terdapat luka gores pada bibir kanan dengan ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm.

PIPI, TELINGA, LEHER : Tidak ada kelainan.

DADA, PERUT, PUNGGUNG : Tidak ada kelainan.

TANGAN : Terdapat luka gores pada jari kelingking tangan kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm.

KAKI : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat bengkak pada dahi dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, terdapat luka gores pada bibir kanan dengan ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm, luka gores pada jari kelingking kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm.

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3527-LT-02072020-0069 tanggal 06 Jul 2020, menerangkan
- bahwa an. VERISKA ZAHRATUS SHITA anak Kesatu, Perempuan dari Ayah ARIEF SUGIHARTO dan Ibu SULIHAN, lahir pada tanggal 16 Juli 2008.

Selanjutnya fasilitator memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan uraian singkat hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan terhadap Anak dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa anak merasa bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah upaya pembelaan diri;
- Usia anak yang masih remaja, dimana anak sedang dalam tahap perkembangan emosi dan kognitif yang belum stabil, sehingga respon dan perilakunya cenderung impulsif serta mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman yang dialami;
- Anak berkata jujur saat dimintai keterangan oleh pembimbing kemasyarakatan serta orang tua masih sanggup memberikan pengawasan dan pendampingan langsung pada anak. Sehingga akan lebih baik jika anak mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari orang tua atau wali dengan dibantu oleh pihak yang lebih ahli. Maka anak direkomendasikan tindakan berupa “pengembalian ke orang tua” sesuai dengan pasal 82 ayat (1) UU RI No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, apabila tidak mencapai kesepakatan (Diversi tidak berhasil).
- Bahwa apabila upaya Diversi mencapai kesepakatan untuk berdamai, BAPAS akan mengawasi sampai dengan selesai. Apabila ada ingkar atas kesepakatan tersebut maka akan diproses lebih lanjut dan dari BAPAS memohon agar tidak ada lagi emosi sesaat dan panas-panasan di media sosial.

Atas penjelasan tersebut fasilitator memberikan kesempatan kepada Anak dan/atau Orang tua/wali Anak*), Korban/Anak Korban/Orang tua/wali Anak Korban*), Penasihat Hukum, dan/atau Masyarakat (tokoh agama/guru/tokoh Masyarakat/pendamping)* untuk memberikan tanggapan dan saran tentang bentuk dan cara serta jangka waktu dalam penyelesaian perkara Anak sebagai berikut:- 232 - Anak dan/atau Orang tua/wali Anak*):

Anak (Penasihat Hukum) :

- Pada dasarnya saling memaafkan namun pada saat selesai Diversi ditahap Penyidikan penasihat hukum anak dan penasihat hukum korban saling koordinasi dan ada kesepakatan nominal tertentu, dan kesepakatan tersebut menjadi viral sehingga menjadi konsumsi publik.
- Bahwa dari pihak anak meminta untuk syarat perdamaian yaitu membayar uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Korban (Penasihat Hukum):

- Berharap bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak ada dendam dikemudian hari tanpa syarat apapun.
- Bahwa terkait pemberitaan yang viral mengenai uang permintaan sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut pada saat selesai diversi dipenyidikan ada media yang menanyakan kenapa diversi gagal, kemudian penasihat hukum korban mengatakan karena nominal angka yang terlalu besar.
- Bahwa dari nominal Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut korban keberatan dan minta untuk diturunkan.

Bahwa setelah dilakukan musyawarah, para pihak mempunyai kesepakatan pendapat terkait penyelesaian Perkara Anak dan telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Anak meminta uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
2. Pihak Anak meminta agar di Sosial Media tidak menjadi pemberitaan lagi;
3. Pihak Korban meminta uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut dapat diselesaikan setelah Restorative Justice atas korban SERLI MADIANA selesai.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi.

Korban



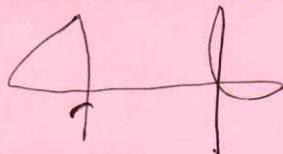
(SERLI MADIANA)

Anak



(VERISKA ZAHRATUS SHITA Binti ARIEF SUGIHARTO)

Orang tua/wali Anak Korban/Pendamping



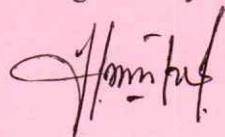
(BARRY DWI PRANATA)

Orang tua/wali Anak Korban/Pendamping



(ARIEF SUGIHARTO, S.H.)

Pembimbing Kemasyarakatan



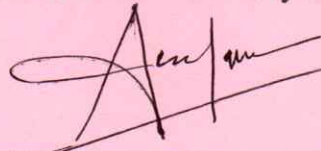
(JUWITA ANGGRAINI)

Pekerja Sosial Profesional/TKS



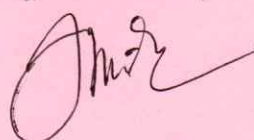
(EVI ZULIANA, SPd)

Penasehat Hukum Anak/Masyarakat



(H. ACHMAD BAHRI, S.Ag., M.H.)

Penuntut Umum
(Sebagai Fasilitator)



INDAH ASRY PINATASARI, S.H.
Ajun Jaksa NIP.19950913 201902 2 009



K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E J A K S A A N T I N G G I J A W A T I M U R
K E J A K S A A N N E G E R I S A M P A N G
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 84 Sampang Website : www.kejari-sampang.go.id

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

DV-6

KESEPAKATAN DIVERSI

I Nama Lengkap : VERISKA ZAHRATUS SHITA Binti ARIEF SUGIHARTO
Nomor Identitas : 3527025607080001
Tempat lahir : Sampang
Umur/ Tanggal lahir : 17 Tahun / 16 Juli 2008
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Torjun, Desa torjun Kec. Torjun Kab. Sampang Prov. Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA Kelas 2 (masih sekolah)
Anak didampingi Orang tua yang bernama ARIEF SUGIHARTO, S.H.

II Nama Lengkap : SERLI MADIANA
Nomor Identitas : 3527035409030002
Tempat lahir : Sampang
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 September 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro GG 2 RT/RW. 001/002 Kelurahan Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -
Korban didampingi Penasihat Hukum yang bernama BARRY DWI PRANATA

Pada hari ini Kamis tanggal 28 Agustus 2025 bertempat di Ruang Khusus Anak Kejaksaan Negeri Sampang dihadapan fasilitator Diversi INDAH ASRY PINATASARI, S.H. dan pihak-pihak terkait dalam musyawarah Diversi perkara Anak Nomor Register Perkara PDM-79/SAMPANG/08/2025 Telah dicapai kesepakatan Diversi sebagai berikut :

1. Pihak Anak meminta uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
2. Pihak Anak meminta agar di Sosial Media tidak menjadi pemberitaan lagi;
3. Pihak Korban meminta uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut dapat diselesaikan setelah Restorative Justice atas korban SERLI MADIANA selesai.

Apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan/dilaksanakan atau tidak sepenuhnya oleh para pihak, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke pengadilan.

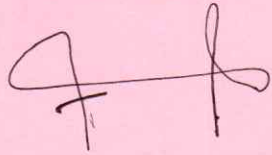
Korban


(SERLI MADIANA)

Anak


(VERISKA ZAHRATUS SHITA Binti ARIEF SUGIHARTO)

Penasihat Hukum Korban



(BARRY DWI PRANATA)

Orang Tua Anak



(ARIEF SUGIHARTO, S.H.)

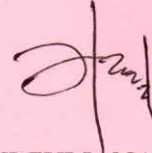
Saksi-Saksi

Pembimbing Kemasyarakatan



(JUWITA ANGGRAINI)

Pekerja Sosial Profesional



(EVI ZULIANA, SPd)

Penasihat Hukum Anak



(H. ACHMAD BAHRI, S.Ag., M.H.)

Penuntut Umum
(Sebagai Fasilitator)



INDAH ASRY PINATASARI, S.H.
Ajun Jaksa NIP.19950913 201902 2 009



K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E J A K S A A N T I N G G I J A W A T I M U R
K E J A K S A A N N E G E R I S A M P A N G
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 84 Sampang Website : www.kejari-sampang.go.id

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

DV-7

NOTA DINAS

Nomor : B-52/M.5.37/Eoh.2/08/2025

Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Sampang
Dari : Penuntut Umum
Tanggal : 28 Agustus 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : laporan Upaya Diversi

Berdasarkan surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Anak untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dalam Perkara Anaka atas nama VERISKA ZAHARATUS SHITA Binti ARIEF SUGIHARTO melanggar Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, dengan ini kami laporkan bahwa telah memanggil para pihak dan mengupayakan penyelesaian Perkara Anak melalui proses Diversi pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 sehubungan dengan hal tersebut para pihak setuju untuk melaksanakan Diversi dan telah disepakati pelaksanaan musyawarah Diversi pada hari Kamis 28 Agustus 2025 bertempat di Ruang Khusus Anak Kejaksaan Negeri Sampang

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

Penuntut Umum
(sebagai fasilitator)

INDAH ASRY PINATASARI, S.H.
Ajun Jaksa NIP.19950913 201902 2 009

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim ;
 3. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Jatim ;
 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Jatim ;
 5. A R S I P .
-



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
Il. Jaksa Agung Suprpto No. 84 Sampang Website : www.kejari-sampang.go.id

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

DV-9

NOTA DINAS

Nomor : B-52/M.5.37/Eoh.2/08/2025

Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Sampang
Dari : Penuntut Umum
Tanggal : 28 Agustus 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Pelaksanaan Diversi

Berdasarkan surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Anak untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dalam Perkara Anaka atas nama VERISKA ZAH RATUS SHITA Binti ARIEF SUGIHARTO melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, dengan ini kami laporkan bahwa untuk kepentingan penyelesaian Perkara Anak telah dilaksanakan musyawarah Diversi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 bertempat di Ruang Khusus Anak Kejaksaan Negeri Sampang Sehubungan dengan hal tersebut kami lampirkan kelengkapan

sebagai berikut :

1. Berita Acara Diversi
2. Surat Kesepakatan Diversi

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

Penuntut Umum
(sebagai fasilitator)

INDAH ASRY PINATASARI, S.H.
Ajun Jaksa NIP.19950913 201902 2 009

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim ;
 3. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Jatim ;
 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Jatim ;
 5. A R S I P .
-



K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E J A K S A A N T I N G G I J A W A T I M U R
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 84 Sampang Website : www.kejari-sampang.go.id

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

DV-11

Nomor : B-2056/M.5.37/Eoh.2/09/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Permintaan Penetapan Diversi

Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Sampang
Di-
Sampang

Untuk kepentingan penyelesaian Perkara Anak atas nama VERISKA ZAHRATUS SHITA Binti ARIEF SUGIHARTO No. reg. Perkara PDM-79/SAMPANG/08/2025 melalui proses Diversi, telah dilaksanakan musyawarah Diversi yang menghasilkan Kesepakatan Diversi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan pasal 12 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diharapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Sampang mengeluarkan penetapan Diversi

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Berita Acara Diversi
2. Surat Kesepakatan Diversi

Demikian untuk maklum.

Dikeluarkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 01 September 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Sampang



Fadilah, S.H., M.H. CSSL.
Jaksa Madya NIP.197104281999032004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim ;
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Jatim ;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Jatim ;
5. A R S I P .

